



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan,
Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Mahmud bin Sarudin, NIK 1110021006940003 umur 29 tahun, tempat dan
tanggal lahir Siatas, 10 Juni 1994, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta (PT Socfindo),
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Situban
Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh
Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger, NIK 1110117112970001 umur
25 tahun, tempat dan tanggal lahir Sintuban Makmur,
31 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di Desa Sintuban Makmur,
Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil,
Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya
tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
41/Pdt.P/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Pemohon
melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Sintuban Makmur,

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Paris, kabupaten Aceh Singkil;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Komi Tumangger (Abang Kandung dari Bapak Pemohon II) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Arifin Sinaga dan Rajamah Limbong (Alm);
4. Bahwa mahar/mas kawin pada saat melangsungkan pernikahan tersebut berupa emas 5 Gram yang diserahkan secara langsung dan pada saat menikah akad diucapkan oleh Komi Tumangger (Abang Kandung dari Bapak Pemohon II) sebagaimana yang tersebut di atas;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon (**Mahmud bin Sarudin**) berstatus duda sebagaimana dalam akta cerai nomor 0082/AC/2022/MS.Skl dan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger**) berstatus Perawan dan telah berusia 25 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I (**Mahmud bin Sarudin**) dengan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Mahmud bin Sarudin**) dengan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger**) tinggal Perumahan Sofindo Afdeling IV Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini dan selama menjalani pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama: **Randi Pratama lahir Aceh Singkil 01 Nopember 2021**;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I (**Mahmud bin Sarudin**) dengan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar**

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumangger) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Istbat nikah ini untuk keperluan pendaftaran anak sekolah dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Singkil maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Mahmud bin Sarudin**) dengan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger**) tanggal 10 Januari 2021 Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Situman Makmur, Kecamatan danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Mahmud bin Sarudin**) dengan Pemohon II (**Rosmita Tumangger binti Tukkar Tumangger**) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singki, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iyah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110021006940003 atas nama Mahmud, tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Singkil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110117112970001 atas nama Rosmita Tumangger, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0082/AC/2022/MS.Skl. tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain bernama Nurhasanah binti Syarifudin Nyr dan Pemohon I baru bercerai resmi dengan isterinya tersebut tanggal 26 September 2022;
- Bahwa Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah/itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- a. Hilangnya Akta Nikah;
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan perempuan bernama Nurhasanah dan tidak ditemukan fakta Pemohon I telah memperoleh izin poligami dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sayed Tarmizi, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Skl